



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI  
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA  
DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dokumen Final Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setelah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/Kepmen-KP/2016 Tahun 2016 telah ditetapkan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 – 2039.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur
5. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya yang selanjutnya disebut KKP3K-KDPS adalah kawasan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
6. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya yang selanjutnya disebut RPZ-KKP3K-KDPS adalah Rencana Pengelolaan dan Zonasi yang menggambarkan Visi, Misi, strategi, sasaran, dan arah kebijakan pengelolaan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, pemulihan, pemanfaatan sumber daya terhadap target pengelolaan KKP3K-KDPS pada periode tahun 2019 – 2039.

## Pasal 2

RPZ-KKP3K-KDPS mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pola ruangnya merupakan bagian dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang rencana pengelolaannya merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur

## Pasal 3

RPZ-KKP3K-KDPS disusun berdasarkan :

- a. penataan zonasi;
- b. strategi Pengelolaan KKP3K-KDPS; dan
- c. arahan pengelolaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## Pasal 4

RPZ-KKP3K-KDPS disusun dalam bentuk dokumen terdiri dari :

- |         |                     |
|---------|---------------------|
| BAB I   | Pendahuluan         |
| BAB II  | Penataan Zonasi     |
| BAB III | Rencana Pengelolaan |
| BAB IV  | Penutup             |

## Pasal 5

Dokumen RPZ-KKP3K-KDPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 6

- (1) RPZ-KKP3K-KDPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan panduan operasional pengelolaan KKP3K-KDPS.
- (2) RPZ-KKP3K-KDPS dapat dilakukan peninjauan kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali RPZ-KKP3K-KDPS dilakukan oleh Gubernur dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

#### **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K-KDPS disusun berdasarkan usulan/inisiatif, hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok masyarakat pemanfaat dan para pemangku kepentingan lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi pengelolaan dari dokumen terkait pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Berau. Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pengelolaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Unit Pengelola KKP3K-KDPS.

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K-KDPS ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan rencana pengelolaan dan pengaturan zonasi yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan sebagai arahan program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang disusun dan dilaksanakan untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, diperlukan peran serta dan dukungan masyarakat beserta seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan dan pengelolaannya.

Rencana pengelolaan dan zonasi KKP3K-KDPS bersifat adaptif dan dinamis untuk mencapai pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan dinamika sumber daya kelautan dan perikanan maupun perubahan kondisi ekstrim yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

---

Samarinda, 9 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006